



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENDRO Bin KAIJAN**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/ 16 Maret 1957;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Perigi Raya RT.003 RW.001 Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 14 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRO Bin KAIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ENDRO Bin KAIJAN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 115 (seratus lima belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit.
 - 1 (satu) buah Angkong berwarna merah.
 - 1 (satu) buah Egrek berwarna putih.
 - 1 (satu) buah Tojok.
 - 1 (satu) buah senter berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah pelepah sawit.
 - 5 (lima) biji brondol buah kelapa sawit.
 - 1 (satu) buah jaring buah kelapa sawit.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah nota penerimaan TBS dengan berat bersih 2,070 Kg tanggal 4 Juni 2024 dari Palm Oil Mill PT NIRMALAARGO LESTARI.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan nomor polisi KH 2952 GR Merk Honda / NF125TD, Noka : MH1JB81149K368553, Nosin : JB81E1364136, Warna Putih Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, meminta maaf atas perbuatan dan menyesali perbuatan karena Terdakwa sudah tua;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-25/Eoh.2/LMD/08/2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ENDRO Bin KAIJAN baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SYAHRIANSYAH Bin SADRI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara IYES (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/06/VI/ 2024/Reskrim tanggal 25 Juni 2024) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Blok 7/8, Afdeling India PT Nirmala Argo Lestari, Desa Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamandau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Syahriansyah yang mana pada saat itu terdakwa meminta saksi Syahriansyah untuk melakukan pengambilan/pemanenan buah kelapa sawit di PT. NAL (Nirmala Agro Lestari). Selanjutnya pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB saksi Syahriansyah berangkat dari rumahnya menggunakan kendaraan 2 milik terdakwa merk honda NF125TD Nomor Polisi KH 2952 GR untuk menjemput sdr. Iyes (DPO), kemudian saksi Syahriansyah bersama dengan sdr. Iyes (DPO) menuju ke pondok milik terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa menunjukkan Lokasi pengambilan buah kelapa sawit kepada saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes (DPO) yang termasuk dalam wikayah Hak Guna Usaha PT. NAL (Nirmala Agro Lestari), selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat pemanenan berupa alat 1 (satu) Egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah Angkong yang akan digunakan saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes (DPO). Kemudian setelah terdakwa menunjuk lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 7/8 Afdeling India PT NAL (Nirmala Argo Lestari) terdakwa kembali ke pondok di kebun sawit pribadi milik terdakwa dan saksi Syahriansyah dan Sdr. IYES (DPO) langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit, selanjutnya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



saksi Syahriansyah bersama sdr. IYES (DPO) melakukan survei ke seberang/dalam kebun dengan tujuan untuk melihat buah yang sudah masak, setelah saksi Syahriansyah bersama Sdr. Iyes (DPO) menemukan beberapa tempat yang ada buah masak lalu saksi Syahriansyah bersama sdr. IYES (DPO) kembali ke lokasi penyimpanan alat-alat mengambil peralatan pemanenan dan langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan tersebut, setelah sesampainya di titik pertama (pohon Afdeling India Blok 8) saksi Syahriansyah langsung melakukan pemanenan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit sedangkan sdr. IYES (DPO) bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit di pinggir jalan, setelah selesai memanen tersebut dan mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 30 janjang, saksi Syahriansyah bersama Sdr. IYES (DPO) menuju ke titik kedua (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 7 dan langsung mengambil dan mengangkut buah yang sudah berada di TPH (tempat pengumpulan buah) di pinggir jalan dan mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 10 janjang kemudian memindahkan ke di luar Blok 8 BL (Batas Luar) milik perusahaan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari), kemudian kembali ke titik pertama untuk membawa dan mengangkut buah kelapa sawit menuju di luar Blok 8 BL (Batas Luar) milik perusahaan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari). Kemudian setelah seluruh buah kelapa sawit yang berada di titik pertama dan titik kedua terkumpul saksi Syahriansyah bersama sdr. IYES (DPO) menuju ke titik ketiga (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 8 membawa alat angkong dan tojok untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah berada di TPH (tempat pengumpulan buah) dan mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 75 janjang, selanjutnya saksi Syahriansyah bersama sdr. IYES (DPO) secara Bersama-sama membawa dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat angkong dan mengumpulkan satu tumpukan buah kelapa sawit dari titik pertama dan titik kedua. Setelah mengumpulkan seluruh buah kelapa sawit saksi Syahriansyah dan sdr. IYES (DPO) membawa egrek, tojok dan angkong untuk dibawa pulang ke pondok terdakwa dan beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Shaki untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dengan rencana upah angkut/ngeprah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) pertonnya, selanjutnya sekitar jam 13.30 wib terdakwa bersama saksi Shaki dengan menggunakan mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Hitam berangkat ke kebun terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang di telah panen oleh saksi Syahriansyah Bersama sdr. Iyes (DPO). Kemudian saat di perjalanan sekitar jam 14.30 Wib saat di jalan blok 7/8 Afdeling India kebun

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) terdakwa di berhentikan oleh pihak Kepolisian yang melakukan pengamanan di PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) bersama saksi Muhammad Juhri dan saksi Dedi Eka Kurniawan lalu dilakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) telah dilakukan pencurian oleh saksi Syahriansyah Bersama sdr. IYES (DPO).

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengukuran dan Pengambilan titik Koordinat yang dilakukan saksi Kreshna Setia Pangalihan dari kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau selanjutnya di overlaykan dengan peta Pendaftaran pada Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) bahwa titik koordinat Lokasi Pencurian masuk Area Hak Guna Usaha (HGU) PT. NIRMALA AGRO LESTARI sesuai dengan Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

- Bahwa dari pemanenan hasil perkebunan tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes (DPO) mengakibatkan PT. Nirmala Agro Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.257.800,- (lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ENDRO Bin KAIJAN baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SYAHRIANSYAH Bin SADRI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara IYES (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/06/VI/ 2024/Reskrim tanggal 25 Juni 2024) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Blok 7/8, Afdeling India PT Nirmala Argo Lestari, Desa Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamandau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Syahriansyah yang mana pada saat itu terdakwa meminta saksi Syahriansyah untuk melakukan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan/pemanenan buah kelapa sawit di PT. NAL (Nirmala Agro Lestari). Selanjutnya pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB saksi Syahriansyah berangkat dari rumahnya menggunakan kendaraan 2 milik terdakwa merk honda NF125TD Nomor Polisi KH 2952 GR untuk menjemput sdr. Iyes (DPO), kemudian saksi Syahriansyah bersama dengan sdr. Iyes (DPO) menuju ke pondok milik terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa menunjukkan Lokasi pengambilan buah kelapa sawit kepada saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes (DPO) yang termasuk dalam wikayah Hak Guna Usaha PT. NAL (Nirmala Agro Lestari), selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat pemanenan berupa alat 1 (satu) Egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah Angkong yang akan digunakan saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes (DPO). Kemudian setelah terdakwa menunjuk lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 7/8 Afdeling India PT NAL (Nirmala Argo Lestari) terdakwa kembali ke pondok di kebun sawit pribadi milik terdakwa dan saksi Syahriansyah dan Sdr. IYES (DPO) langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Syahriansyah bersama sdr. IYES (DPO) melakukan survei ke seberang/dalam kebun dengan tujuan untuk melihat buah yang sudah masak, setelah saksi Syahriansyah bersama Sdr. Iyes (DPO) menemukan beberapa tempat yang ada buah masak lalu saksi Syahriansyah bersama sdr. IYES (DPO) kembali ke lokasi penyimpanan alat-alat mengambil peralatan pemanenan dan langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan tersebut, setelah sesampainya di titik pertama (pohon Afdeling India Blok 8) saksi Syahriansyah langsung melakukan pemanenan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit sedangkan sdr. IYES (DPO) bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit di pinggir jalan, setelah selesai memanen tersebut dan mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 30 janjang, saksi Syahriansyah bersama Sdr. IYES (DPO) menuju ke titik kedua (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 7 dan langsung mengambil dan mengangkut buah yang sudah berada di TPH (tempat pengumpulan buah) di pinggir jalan dan mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 10 janjang kemudian memindahkan ke di luar Blok 8 BL (Batas Luar) milik perusahaan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari), kemudian kembali ke titik pertama untuk membawa dan mengangkut buah kelapa sawit menuju di luar Blok 8 BL (Batas Luar) milik perusahaan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari). Kemudian setelah seluruh buah kelapa sawit yang berada di titik pertama dan titik kedua terkumpul saksi Syahriansyah bersama sdr. IYES (DPO) menuju ke titik ketiga (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 8 membawa alat angkong dan tojok untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah berada di TPH (tempat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



pengumpulan buah) dan mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 75 janjang, selanjutnya saksi Syahriansyah bersama sdr. IYES (DPO) secara Bersama-sama membawa dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat angkong dan mengumpulkan satu tumpukan buah kelapa sawit dari titik pertama dan titik kedua. Setelah mengumpulkan seluruh buah kelapa sawit saksi Syahriansyah dan sdr. IYES (DPO) membawa egrek, tojok dan angkong untuk dibawa pulang ke pondok terdakwa dan beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Shaki untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dengan rencana upah angkut/ngeprah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) pertonnya, selanjutnya sekitar jam 13.30 wib terdakwa bersama saksi Shaki dengan menggunakan mobil Pick Up Suzuki Carry Warna Hitam berangkat ke kebun terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang di telah panen oleh saksi Syahriansyah Bersama sdr. Iyes (DPO). Kemudian saat di perjalanan sekitar jam 14.30 Wib saat di jalan blok 7/8 Afdeling India kebun PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) terdakwa di berhentikan oleh pihak Kepolisian yang melakukan pengamanan di PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) bersama saksi Muhammad Juhri dan saksi Dedi Eka Kurniawan lalu dilakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Agro Lestari) telah dilakukan pencurian oleh saksi Syahriansyah Bersama sdr. IYES (DPO).

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengukuran dan Pengambilan titik Koordinat yang dilakukan saksi Kreshna Setia Panggalih dari kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau selanjutnya di overlaykan dengan peta Pendaftaran pada Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) bahwa titik koordinat Lokasi Pencurian masuk Area Hak Guna Usaha (HGU) PT. NIRMALA AGRO LESTARI sesuai dengan Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

- Bahwa dari pemanenan hasil perkebunan tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes (DPO) mengakibatkan PT. Nirmala Agro Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.257.800,- (lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dedi Eka Kurniawan Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan terjadi pencurian buah kelapa sawit di area kebun kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari), PT. NAL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi bekerja selaku karyawan PT. NAL sebagai Mandor 1 Afdeling India PT. NAL sejak 1 Maret 2024 dan tugas serta tanggungjawab saksi yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan panen, rawat dan transportasi buah sawit sampai ke pabrik PT. NAL dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada asisten kebun atau kepala afdeling;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 WIB di Blok 7/8, Afdeling India PT. Nirmala Argo Lestari, Desa Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya tidak diketahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah dilakukan pengintaian dan kemudian ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang akan mengambil tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut diamankan dan diinterogasi, baru diketahui yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Syahriansyah yang merupakan warga sekitar lahan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi sedang melaksanakan kontrol buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan diangkut di blok 12/13 Afdeling India PT. NAL dan saat di jalan, saksi bertemu dengan tim patroli security PT. NAL dan anggota kepolisian yang sedang bertugas melakukan pengamanan di PT. NAL dan saksi diajak ikut patroli dan setelah kami patroli sampai Blok 8 BL (Batas Luar), kami melihat dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di luar Blok 8 BL (Batas Luar), tepatnya di lahan masyarakat dan kami merasa curiga, kemudian kami melakukan pengintaian dan menunggu di sekitar lokasi tumpukan buah kelapa sawit tersebut sampai siang hari, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB kami ada melihat kendaraan mobil jenis pick up datang mau mengangkut tumpukan buah kelapa sawit tersebut namun saat itu kondisi hujan deras dan kondisi jalan di situ licin dan menanjak dan mobil pick up tersebut tidak bisa masuk ke ladang, kemudian kendaraan mobil pick up tersebut bergerak mengambil jarak menjauh

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tanjakan dan mengetahui ada mobil patroli yang kami kendarai sedang bersembunyi dan kemudian seketika pihak security dan anggota kepolisian menghentikan kendaraan tersebut dan menyuruh sopir dan penumpang mobil pick up tersebut turun, dan diketahui penumpang mobil pick up tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, satu orang sopir dan satu orang pemanen yang tidak diketahui identitasnya kemudian pihak security dan anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa tumpukan buah sawit yang berada di luar Blok 8 BL (Batas luar) adalah milik perusahaan yang dipanen oleh Saksi Syahriansyah dan temannya yang bernama Sdr. IYES dan Saksi Syahriansyah disuruh oleh Terdakwa, kemudian Briпка Slamet, Saksi Juhrin dan Terdakwa mencari dan menjemput Saksi Syahriansyah di rumahnya di Desa Perigi Raya untuk menunjukkan lokasi tempat buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun PT. NAL;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut milik PT. NAL karena ada ciri-cirinya yaitu potongan gagang tandan buah kelapa sawit berbentuk seperti huruf "V" atau disebut cangkang kodok dan ukuran buahnya serupa dengan buah sawit yang bisa dipanen di area kebun PT. NAL;

- Bahwa Saksi tidak melihat cara Saksi Syahriansyah mengambil buah kelapa sawit tersebut karena berdasarkan cerita Terdakwa bahwa Saksi Syahriansyah mengangkut tumpukan buah kelapa sawit dari TPH di area kebun PT. NAL menggunakan angkong ke luar area Blok 8 BL (Batas Luar) kebun kebun PT. NAL menuju ke kebun Terdakwa dan buah kelapa sawit ditumpuk di kebun Terdakwa dan Terdakwa datang ke kebunnya menggunakan mobil pick up rencananya akan mengambil tumpukan buah sawit tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan Saksi Syahriansyah untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok dan dari cerita Terdakwa bahwa alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. NAL dimana pihak PT. NAL yang mengelola lahannya dan yang menanam pohon kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan Saksi Syahriansyah bukan merupakan karyawan PT. NAL;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat 2070 Kg (dua ribu tujuh puluh kilogram), sehingga kerugian yang di alami oleh PT.



NAL akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp5.257.800 (lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan perhitungan yang didapatkan dari jumlah buah kelapa sawit 115 (seratus lima belas) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.070 Kg (dua ribu tujuh puluh kilogram) dikalikan dengan harga buah kelapa sawit per kilogramnya sebesar Rp2.540,00 (dua ribu lima ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahriansyah tidak ada meminta izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit PT. NAL, Terdakwa dan Saksi Syahriansyah tidak ada memiliki hak atas seluruhnya atau sebagian buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhamad Juhrin Bin Arpani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan terjadi pencurian buah kelapa sawit di area kebun kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari), PT. NAL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Lamandau;

- Bahwa Saksi bekerja selaku karyawan PT. NAL sebagai Danru Patroli Security PT. NAL;

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 WIB di Blok 7/8, Afdeling India PT. NAL, Desa Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan anggota security PT Nirmala Argo Lestari bersama Anggota Polri yang melakukan pengamanan di PT. NAL melaksanakan kegiatan patroli blok-blok di Afdeling India PT. NAL dan pada saat patroli di jalan Blok 12/13 Afdeling India PT. NAL kami tim Patroli dan Anggota Polri bertemu Saksi Dedi Eka Kurniawan selaku Mandor 1 Afdeling India kemudian pada saat kami patroli di Blok 8 BL (Batas Luar) menemukan tumpukan buah kelapa sawit di luar Blok 8 BL (Batas Luar) dan kami mencurigai bahwa buah tersebut milik perkebunan PT. NAL lalu kami melakukan pengintaian siapa yang melakukan pencurian dan penumpukan buah kelapa sawit tersebut di luar Blok 8 BL (Batas Luar). Kemudian setelah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



kami menunggu, sekitar pukul 13.30 WIB kami melihat ada mobil Pick Up Suzuki Mega Carry Warna Hitam menuju ke arah Blok 8 BL (Batas Luar) dakan tetapi mobil Pick Up Suzuki Mega Carry Warna Hitam tersebut tidak berhasil masuk karena kondisi jalan licin dan menanjak, kemudian mobil pick up Suzuki Mega Carry warna hitam tersebut maju mengambil jarak menjauh dari tanjakan dan mengetahui bahwa ada mobil patroli kami yang sedang bersembunyi seketika itu pihak security dan anggota kepolisian menghentikan dan menyuruh turun sopir dan penumpang mobil mobil Pick Up Suzuki Mega Carry Warna Hitam yang di ketahui penumpang tersebut berjumlah tiga orang di antaranya Terdakwa, sopir dan pemuat yang tidak Saksi ketahui identitasnya, setelah itu dari pihak kepolisian Bripta Slamet menanyakan kepada Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa tumpukan buah sawit yang berada di luar Blok 8 BL (Batas Luar) milik perusahaan PT. NAL yang telah di panen oleh Saksi Syahriansyah dan rekannya yang bernama IYES yang disuruh oleh Terdakwa, setelah itu Bripta Slamet, Saksi dan Terdakwa mencari dan menjemput Saksi Syahriansyah di rumahnya di Desa Perigi untuk menunjukkan lokasi dan blok para pelaku melakukan pemanenan dan pencurian buah kelapa sawit di kebun PT. NAL sedangkan untuk Sdr. IYES masih belum ditemukan keberadaannya;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Saksi Syahriansyah tersebut milik PT. NAL karena ada ciri-cirinya yaitu potongan gagang tandan buah kelapa sawit berbentuk seperti huruf "V" atau disebut cangkang kodok dan ukuran buahnya serupa dengan buah sawit yang bisa dipanen di area kebun PT. NAL;

- Bahwa Saksi tidak melihat cara Saksi Syahriansyah mengambil buah kelapa sawit tersebut karena berdasarkan cerita Terdakwa bahwa Saksi Syahriansyah mengangkut tumpukan buah kelapa sawit dari TPH di area kebun PT. NAL menggunakan angkong ke luar area Blok 8 BL (Batas Luar) kebun kebun PT. NAL menuju ke kebun Terdakwa dan buah kelapa sawit ditumpuk di kebun Terdakwa dan Terdakwa datang ke kebunnya menggunakan mobil pick up rencananya akan mengambil tumpukan buah sawit tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan Saksi Syahriansyah untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok dan dari cerita Terdakwa bahwa alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. NAL dimana pihak PT. NAL yang mengelola lahannya dan yang menanam pohon kelapa sawit tersebut, Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. NAL;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat 2070 Kg (dua ribu tujuh puluh kilogram), sehingga kerugian yang di alami oleh PT. NAL akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp5.257.800 (lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan perhitungan yang didapatkan dari jumlah buah kelapa sawit 115 (seratus lima belas) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.070 Kg (dua ribu tujuh puluh kilogram) dikalikan dengan harga buah kelapa sawit per kilogramnya sebesar Rp2.540,00 (dua ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahriansyah tidak ada meminta izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit PT. NAL, Terdakwa dan Saksi Syahriansyah tidak ada memiliki hak atas seluruhnya atau sebagian buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Agus Tadu Kaba Bin Thomas Kado (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan dengan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. NAL (Nirmala Argo Lestari);
- Bahwa peristiwa pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. NAL tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Blok 7/8 Afdeling India PT. NAL, Desa Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja selaku karyawan PT. NAL sebagai sebagai Pengangkut buah sawit di TPH Afdeling India PT. NAL;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. NAL tersebut berdasarkan informasi dari mandor panen yang mengatakan ada ditemukan buah kelapa sawit di lahan masyarakat yang berada di batas luar blok 8, Afdeling India PT. NAL dan setelah dilakukan pengecekan bahwa benar terjadi kehilangan buah kelapa sawit di

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



lokasi TPH tempat saksi mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen dari blok 8 Adeling India PT. NAL;

- Bahwa pengangkutan buah kelapa sawit di blok 8 Afdeling India yang diketahui hilang tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dan yang melakukan pengangkutan adalah saksi sendiri;

- Bahwa jumlah janjang sawit yang Saksi kumpulkan di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) Blok 8 pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang buah sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Trigomi Tadu Kaba anak dari Agustinus Kabba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan dengan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. NAL (Nirmala Argo Lestari);

- Bahwa peristiwa pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. NAL tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Blok 7/8 Afdeling India PT. NAL, Desa Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi bekerja selaku karyawan PT. NAL sebagai sebagai Pengangkut buah sawit di TPH Afdeling India PT. NAL;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. NAL tersebut berdasarkan informasi dari mandor panen yang mengatakan ada ditemukan buah kelapa sawit di lahan masyarakat yang berada di batas luar blok 8, Afdeling India PT. NAL dan setelah dilakukan pengecekan bahwa benar terjadi kehilangan buah kelapa sawit di lokasi TPH (Tempat Penumpukan Hasil) tempat saksi mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen dari blok 7 Adeling India PT. NAL;

- Bahwa Pengangkutan buah kelapa sawit di blok 7 Afdeling India yang diketahui hilang tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dan yang melakukan pengangkutan adalah saksi sendiri;

- Bahwa jumlah janjang sawit yang Saksi kumpulkan di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) Blok 7 pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 tersebut sebanyak 10 (sepuluh) janjang buah sawit;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Hidayatusya Ban Bin Miyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi tersebut adalah tindak pidana pencurian dalam bentuk barang berupa TBS/tandan buah segar kelapa sawit, pemilik TBS yang hilang tersebut adalah dari pihak PT. Nirmala Agro Lestari;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Nirmala Agro Lestari pada saat ini yaitu bertugas dan bertanggungjawab selaku CDO/Community Development Officer PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau diantaranya adalah mewakili dari pihak perusahaan ketika ada hubungan dengan masyarakat maupun pihak lain, dan membina hubungan baik dengan pihak luar seperti pemerintah dan tugas saksi membawahi security dalam menjaga keamanan aset perusahaan, semua hasil pekerjaan saksi laporkan kepada Pimpinan perusahaan, untuk PT. NAL bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit
- Bahwa tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 11.40 WIB di Blok 7/8, Afdeling India PT Nirmala Argo Lestari dan termasuk dalam HGU PT. NAL, Desa Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa-siapa nama pelaku pencurian tersebut, saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan laporan dari Saksi Dedi Eka Kurniawan selaku Mandor 1 Afdeling India dan Saksi Muhamad Juhri selaku Danru Security, yang melaporkan saat Saksi DEDI EKA sedang melaksanakan kontrol buah kelapa sawit yang setelah dipanen dan diangkut di blok 12/13 Afdeling India PT. NAL, Kemudian pada saat di jalan Saksi DEDI EKA bertemu dengan Tim Patroli Security PT. NAL dan Anggota Polri yang melakukan pengamanan di PT. NAL lalu Saksi Dedi Eka diajak untuk ikut melakukan patroli keliling di blok-blok di Afdeling India, kemudian pada saat melakukan patroli di Blok 8 BL (Batas Luar) menemukan tumpukan buah kelapa sawit di luar Blok 8 BL (Batas Luar) dan mencurigai buah kelapa sawit tersebut milik PT. NAL lalu Saksi DEDI EKA dan Tim security melakukan pengintaian siapa yang melakukan pencurian dan penumpukan buah kelapa sawit di luar Blok 8 BL (Batas

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Luar) tersebut, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB tim patrol perusahaan melihat ada mobil Pick Up Suzuki Mega Carry Warna Hitam mengarah tumpukan kelapa sawit yang berada di luar Blok 8 BL (Batas Luar) lalu saat mobil Pick Up Suzuki Mega Carry Warna Hitam tersebut masuk dan mengambil buah kelapa sawit yang di tumpuk di luar Blok 8 BL (Batas Luar) mobil Pick Up Suzuki Mega Carry Warna Hitam tersebut tidak masuk karena kondisi jalan licin dan menanjak, selanjutnya pihak security dan anggota kepolisian menghentikan dan menyuruh turun sopir dan penumpang mobil mobil Pick Up Suzuki Mega Carry Warna Hitam yang di ketahui penumpang tersebut berjumlah tiga orang di antaranya Terdakwa, sopir dan pemuat yang tidak diketahui identitasnya, setelah itu dari pihak kepolisian Bripta Slamet menanyakan kepada Terdakwa dan mendapatkan keterangan bahwa tumpukan buah sawit yang berada di luar Blok 8 BL (Batas Luar) milik perusahaan PT. NAL yang telah di panen oleh Saksi Syahriansyah dan rekannya yang bernama Sdr. IYES yang disuruh oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Muhamad Juhri dan Terdakwa mencari dan menjemput Saksi Syahriansyah di rumahnya di Desa Perigi untuk menunjukkan lokasi dan blok para pelaku melakukan pemanenan dan pencurian buah kelapa sawit di kebun PT. NAL sedangkan untuk Sdr. IYES masih belum ditemukan keberadaannya;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang di ambil Terdakwa, Sdr. IYES beserta Saksi Syahriansyah di PT. NAL sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.070 (dua ribu tujuh puluh) kilogram, sehingga kerugian yang dialami perusahaan PT. NAL sebesar Rp5.257.800,00 (lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dihitung dari Tonase bersih yaitu 2.070 (dua ribu tujuh puluh) kilogram dikali Rp2.540,00 (dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) sesuai harga pabrik PT. NAL atas pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ciri – ciri buah kelapa sawit yang di temukan dan di tumpuk di luar Blok 8 BL (Batas Luar) yaitu dengan ciri potongan gagang buah berbentuk huruf V/Cangkang Kodok dan buah kelapa sawit sama persis dengan ukuran buah kelapa sawit Afdeling India PT. NAL;
- Bahwa pada saat kejadian buah kelapa sawit tersebut belum sempat dibawa oleh Terdakwa, Sdr. IYES beserta Saksi Syahriansyah dan masih berada di lokasi ladang lahan milik masyarakat dan jaraknya dengan lokasi pencurian sejauh sekitar 150 seratus lima puluh) meter;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sdr. IYES beserta Saksi Syahriansyah tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. NAL pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi Syahriansyah dan Sdr. IYES memanen buah kelapa sawit dari pohon yang berada di pohon Afdeling India Blok 8 sebanyak 30 (tiga puluh) Janjang, di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 7 sebanyak 10 (sepuluh) Janjang dan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 8 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Janjang dan lokasi pencurian tersebut merupakan lokasi perkebunan inti lahan HGU dari PT NAL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Syahriansyah Bin Sadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini ditahan dan dihadapkan dalam persidangan, karena Saksi bersama Saudara IYES melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saudara IYES melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 skj : 20.00 Wib s/d hari selasa tanggal 4 juni 2024 jam 04.00 wib Bersama dengan sdr. Iyes di Perbatasan Blok 8 BL, Afdeling India PT. NAL, Desa Pematontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi di perintah oleh Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit PT. NAL;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yaitu, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saat Saksi bersama saudara IYES berada di pondok kebun milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama saudara IYES keluar pondok tersebut dengan membawa barang berupa senter, angkong, egrek dan tojok yang Saksi ambil dari samping pondok Terdakwa, kemudian Saksi membawa egrek dan untuk saudara IYES membawa angkong dan tojok dan berjalan menuju lokasi ke lokasi kebun, kemudian Saksi bersama saudara IYES menaruh/menyimpan alat alat tersebut di salah satu titik/jalan kebun yang tidak jauh dari pondok milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama saudara IYES melakukan survei ke seberang/dalam kebun dengan tujuan untuk melihat buah yang masak/mateng apa tidak, setelah Saksi bersama

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IYES menemukan beberapa tempat yang ada buah masak/mateng kemudian Saksi bersama saudara IYES kembali ke lokasi penyimpanan alat alat yang sudah kami siapkan untuk mengambil dan langsung menuju ke lokasi yang sudah tersurvey tersebut, setelah sesampainya di salah satu titik pertama (pohon Afdeling India Blok 8) yang sudah disurvey Saksi langsung melakukan pemanenan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut sedangkan untuk saudara IYES bekerja sebagai mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut untuk di taruh di pinggir jalan, setelah selesai pemanenan tersebut dan mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 30 janjang, Saksi bersama saudara IYES menuju ke titik kedua (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 7 yang sudah disurvey dan langsung mengambil dan mengangkut buah yang sudah berada di TPH (tempat pengumpulan buah) di pinggir jalan dan mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 10 janjang, kemudian langsung Saksi bersama saudara IYES membawa ke lokasi yang sudah ditentukan, kemudian balik lagi ke titik pertama untuk membawa dan mengangkut buah kelapa sawit menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian setelah buah kelapa sawit yang berada di titik pertama dan titik kedua sudah terkumpul di lokasi yang sudah ditentukan tersebut kemudian Saksi bersama saudara IYES melanjutkan menuju ke titik ketiga (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok 8 yang sebelumnya sudah disurvey tersebut dengan membawa alat angkong dan tojok untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah berada di TPH (tempat pengumpulan buah) di pinggir jalan dan mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 75 janjang, sesampainya di titik tersebut Saksi bersama saudara IYES langsung secara bersamaan membawa dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat angkong menuju ke lokasi yang sudah ditentukan dan dijadikan satu tumpukan buah kelapa sawit dari titik pertama dan titik kedua, setelah selesai terangkut buah kelapa sawit yang berada di titik ketiga tersebut dikarenakan ada barang berupa jaring buah kelapa sawit yang tertinggal kemudian Saksi sendiri langsung menyembunyikan jaring tersebut disemak semak dengan cara menyeret dengan tujuan biar tidak kelihatan oleh pihak perusahaan PT. NAL kemudian setelah menyembunyikan barang berupa jaring tersebut Saksi bersama saudara IYES langsung menuju ke lokasi tumpukan akhir buah kelapa sawit untuk mengambil barang berupa egrek, tojok dan angkong untuk dibawa pulang ke pondok Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa yang mengajak saksi dan saudara IYES memanen serta mengangkut buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit PT. NAL tersebut serta sebagai penunjuk lokasi dan meyuruh melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian menyiapkan alat-alat berupa egrek, angkong dan tojok serta yang berinisiatif untuk pengumpulan akhir TBS di lokasi kebun milik pribadinya, peran saksi yaitu mengajak Saudara IYES dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dari atas pohon serta mengambil TBS di TPH kemudian melangsir buah kelapa sawit menuju ke lokasi kebun dan Pondok sawit milik Terdakwa dan peran saudara IYES yaitu melakukan pelangsiran buah kelapa sawit dari tempat panen dan TPH menuju ke lokasi kebun dan Pondok sawit milik Terdakwa dengan menggunakan jalan yang ada di blok, dengan menggunakan alat berupa tojok dan angkong;
- Bahwa Alat yang dipakai dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah Egrek dan 1 (satu) buah angkong dan semua alat tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum tahu nilai upah atau pembagian hasil dari mengambil buah kelapa sawit tersebut dan saksi bersama Saudara IYES belum mendapat upah tersebut;
- Bahwa rencana nya buah kelapa sawit tersebut akan diangkut dan dikeluarkan memakai truk dan akan di jual untuk membayar hutang saksi dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Saudara IYES tidak ada meminta izin kepada pihak PT Nirmala Argo Lestari untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari areal kebun PT Nirmala Argo Lestari;
- Bahwa Saksi tidak di mana keberadaan Saudara IYES sekarang karena Saudara IYES sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan Saudara IYES bukan merupakan karyawan PT Nirmala Argo Lestari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah diamankan pihak kepolisian dan satpam PT. NAL karena akan mengambil

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akan mengangkut buah kelapa sawit dari PT. NAL yang ada di jalan arah pondok milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan satpam PT. NAL pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di perbatasan Blok 8 L, Afdeling India PT. NAL, Desa Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berat buah kelapa sawit yang akan Terdakwa angkut tersebut sebanyak kurang lebih 115 janjang dengan berat tonasi sekitar 2 (dua) ton lebih;
- Bahwa buah kelapa sawit yang akan Terdakwa angkut tersebut berada tertumpuk di lahan arah pondok Terdakwa karena diambil dari kebun sawit PT. NAL tepatnya di seputaran blok 7/8 Afdeling India;
- Bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa yang mengajak Saksi Syahriansyah dan Sdr. IYES memanen serta mengangkut buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit PT. NAL tersebut serta sebagai penunjuk lokasi dan meyuruh melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian menyiapkan alat alat berupa egrek, angkong dan tojok serta yang berinisiatif untuk pengumpulan akhir TBS di lokasi kebun milik pribadinya, peran Saksi Syahriansyah yaitu mengajak Sdr. IYES dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dari atas pohon serta mengambil TBS di TPH kemudian melangsir buah kelapa sawit menuju ke lokasi kebun dan Pondok sawit milik Terdakwa dan peran Sdr. IYES yaitu melakukan pelangsiran buah kelapa sawit dari tempat panen dan TPH menuju ke lokasi kebun dan Pondok sawit milik Terdakwa dengan menggunakan jalan yang ada di blok, dengan menggunakan alat berupa tojok dan angkong;
- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Syahriansyah dan Sdr. IYES belum ada menerima upah atau bagi hasil dari buah kelapa sawit tersebut karena belum sempat diangkut dan belum sempat dijual, Terdakwa beserta Saksi Syahriansyah dan Sdr. IYES tidak ada memiliki hak atau meminta izin kepada pihak PT. NAL sebelum mengambil buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa yang memerintahkan Saksi Syahriansyah dan Sdr. IYES untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit di Blok 7/8, Afdeling India PT. NAL, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah Egrek dan 1 (satu) buah angkong dan semua alat tersebut milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 115 (seratus lima belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit;
- 1 (satu) buah angkong berwarna merah;
- 1 (satu) buah egrek berwarna putih;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah nota penerimaan TBS dengan berat bersh 2,070 Kg tanggal 4 Juni 2024 dari Palm Oil Miil PT. Nirmala Argo Lestari;
- 1 (satu) buah senter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pelepas sawit;
- 5 (lima) biji brondol buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah jaring buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan nomor polisi KH 2952 GR Merk Honda/ NF125TD, Noka : MH1JB81149K368553, Nosin : JB81E1364136, Warna Putih Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syahriansyah bersama-sama Sdr. Iyes (DPO) melakukan pengambilan dan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Nirmala Argo Lestari (PT. NAL) pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 4 juni 2024 pukul 04.00 WIB di perbatasan Blok 8 BL, Afdeling India PT. NAL, Desa Pematontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Syahriansyah mengambil buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit PT. NAL tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa yang mengajak Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes memanen serta mengangkut buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit PT. NAL tersebut serta sebagai penunjuk lokasi dan meyuruh melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian menyiapkan alat alat berupa egrek, angkong dan tojok serta yang berinisiatif untuk pengumpulan akhir TBS di lokasi kebun milik pribadinya, peran Saksi Syahriansyah yaitu mengajak Sdr. Iyes dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dari atas pohon serta mengambil TBS di TPH kemudian melangsir buah kelapa sawit menuju ke

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebun dan Pondok sawit milik Terdakwa dan peran Sdr. Iyes yaitu melakukan pelangsiran buah kelapa sawit dari tempat panen dan TPH menuju ke lokasi kebun dan Pondok sawit milik Terdakwa dengan menggunakan jalan yang ada di blok, dengan menggunakan alat berupa tojok dan angkong;

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan satpam PT. NAL pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di perbatasan Blok 8 L, Afdeling India PT. NAL, Desa Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena akan mengangkut buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 115 janjang dengan berat tonasi sekitar 2 (dua) ton lebih;
- Bahwa buah kelapa sawit yang akan Terdakwa angkut tersebut berada tertumpuk di lahan arah pondok Terdakwa karena diambil dari kebun sawit PT. NAL tepatnya di seputaran blok 7/8 Afdeling India;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes diketahui mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL karena Saksi Dedi Eka Kurniawan selaku karyawan PT. NAL sebagai Mandor 1 Afdeling India PT. NAL mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi Dedi sedang melaksanakan kontrol buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan diangkut di blok 12/13 Afdeling India PT. NAL dan saat di jalan, Saksi Dedi bertemu dengan tim patroli security PT. NAL dan anggota kepolisian yang sedang bertugas melakukan pengamanan di PT. NAL dan Saksi Dedi diajak ikut patroli dan setelah patroli sampai Blok 8 BL (Batas Luar), Saksi Dedi melihat dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di luar Blok 8 BL (Batas Luar), tepatnya di lahan masyarakat dan kami merasa curiga, kemudian Saksi Dedi dan tim melakukan pengintaian dan menunggu di sekitar lokasi tumpukan buah kelapa sawit tersebut sampai siang hari, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB ada melihat kendaraan mobil jenis pick up datang mau mengangkut tumpukan buah kelapa sawit tersebut namun saat itu kondisi hujan deras dan kondisi jalan disitu licin dan menanjak dan mobil pick up tersebut tidak bisa masuk ke ladang, kemudian kendaraan mobil pick up tersebut bergerak mengambil jarak menjauh dari tanjakan dan mengetahui ada mobil patroli yang kami kendarai sedang bersembunyi dan kemudian seketika pihak security dan anggota kepolisian menghentikan kendaraan tersebut dan menyuruh sopir dan penumpang mobil pick up tersebut turun, dan diketahui penumpang mobil pick up tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, satu orang sopir dan satu orang pemanen yang tidak diketahui identitasnya kemudian pihak security dan anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa sehingga mendapatkan keterangan bahwa tumpukan buah sawit yang berada di luar Blok 8 BL (Batas luar) adalah milik perusahaan yang dipanen

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes karena disuruh oleh Terdakwa, kemudian Bripka Slamet, Saksi Juhrin dan Terdakwa mencari dan menjemput Saksi Syahriansyah di rumahnya di Desa Perigi Raya untuk menunjukkan lokasi tempat buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun PT. NAL;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes bukan merupakan karyawan PT. NAL, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. NAL untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari areal kebun PT. NAL;

- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. NAL dimana pihak PT. NAL yang mengelola lahannya dan yang menanam pohon kelapa sawitnya, buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut milik PT. NAL karena ada ciri-cirinya yaitu potongan gagang tandan buah kelapa sawit berbentuk seperti huruf "V" atau disebut cangkang kodok dan ukuran buahnya serupa dengan buah sawit yang bisa dipanen di area kebun PT. NAL;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang di ambil Terdakwa, Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes dari kebun PT. NAL sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.070 (dua ribu tujuh puluh) Kg, sehingga kerugian yang dialami perusahaan PT. NAL sebesar Rp5.257.800,00 (lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dihitung dari tonase bersih yaitu 2.070 (dua ribu tujuh puluh) Kg X Rp2.540,00 (dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) sesuai harga pabrik PT. NAL;

- Bahwa barang bukti tersebut berupa 115 (seratus lima belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong berwarna merah, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah nota penerimaan TBS dengan berat bersih 2,070 Kg tanggal 4 Juni 2024 dari Palm Oil Mill PT. NAL, 1 (satu) buah senter berwarna hitam, 1 (satu) buah pelepah sawit, 5 (lima) biji brondol buah kelapa sawit, dan 1 (satu) buah jaring buah kelapa sawit, yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimana bunyi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Endro Bin Kaijan sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “setiap orang” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa adanya kata dan/atau dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna tidak sah adalah tidak mempunyai atau tidak memiliki izin atau hak sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga makna tidak sah memanen dan/atau memungut berarti tidak mempunyai atau tidak memiliki izin atau hak untuk mengambil hasil tanaman, dalam hal ini memanen maksudnya adalah mengambil langsung dari tanaman sedangkan memungut maksudnya adalah mengambil hasil yang telah terjatuh dari tanaman;

Menimbang, bahwa makna hasil perkebunan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Syahriansyah bersama-sama Sdr. Iyes (DPO) melakukan pengambilan dan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Nirmala Argo Lestari (PT. NAL) pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 04.00 WIB di perbatasan Blok 8 BL, Afdeling India PT. NAL, Desa Pernalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang menyuruh Saksi Syahriansyah mengambil buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit PT. NAL tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa, Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes diketahui mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL karena Saksi Dedi Eka Kurniawan selaku karyawan PT. NAL sebagai Mandor 1 Afdeling India PT. NAL mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi Dedi sedang melaksanakan kontrol buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan diangkut di blok 12/13 Afdeling India PT. NAL dan saat di jalan, Saksi Dedi bertemu dengan tim patroli security PT. NAL dan anggota kepolisian yang sedang bertugas melakukan pengamanan di PT. NAL dan Saksi Dedi diajak ikut patroli dan setelah patroli sampai Blok 8 BL (Batas Luar), Saksi Dedi melihat dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di luar Blok 8 BL (Batas Luar), tepatnya di lahan masyarakat dan kami merasa curiga, kemudian Saksi Dedi dan tim melakukan pengintaian dan menunggu di sekitar lokasi tumpukan buah kelapa sawit tersebut sampai siang hari, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB ada melihat kendaraan mobil jenis pick up datang mau mengangkut tumpukan buah kelapa sawit tersebut namun saat itu kondisi hujan deras dan kondisi jalan disitu licin dan menanjak dan mobil pick up tersebut tidak bisa masuk ke ladang, kemudian kendaraan mobil pick up tersebut bergerak mengambil jarak menjauh dari tanjakan dan mengetahui ada mobil patroli yang kami kendarai sedang bersembunyi dan kemudian seketika pihak security dan anggota kepolisian menghentikan kendaraan tersebut dan menyuruh sopir dan penumpang mobil pick up tersebut turun, dan diketahui penumpang mobil pick up tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, satu orang sopir dan satu orang pemanen yang tidak diketahui identitasnya kemudian pihak security dan anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa sehingga mendapatkan keterangan bahwa tumpukan buah sawit yang berada di luar Blok 8 BL (Batas luar) adalah milik

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang dipanen oleh Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes karena disuruh oleh Terdakwa, kemudian Bripka Slamet, Saksi Juhrin dan Terdakwa mencari dan menjemput Saksi Syahriansyah di rumahnya di Desa Perigi Raya untuk menunjukkan lokasi tempat buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun PT. NAL;

Menimbang, Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan satpam PT. NAL pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di perbatasan Blok 8 L, Afdeling India PT. NAL, Desa Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena akan mengangkut buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 115 janjang dengan berat tonasi sekitar 2 (dua) ton lebih, dan buah kelapa sawit yang akan Terdakwa angkut tersebut berada tertumpuk di lahan arah pondok Terdakwa karena diambil dari kebun sawit PT. NAL tepatnya di seputaran blok 7/8 Afdeling India;

Menimbang, peran masing-masing adalah Terdakwa yang mengajak Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes memanen serta mengangkut buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit PT. NAL tersebut serta sebagai penunjuk lokasi dan meyuruh melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian menyiapkan alat berupa egrek, angkong dan tojok serta yang berinisiatif untuk pengumpulan akhir TBS di lokasi kebun milik pribadinya, peran Saksi Syahriansyah yaitu mengajak Sdr. Iyes dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dari atas pohon serta mengambil TBS di TPH kemudian melangsir buah kelapa sawit menuju ke lokasi kebun dan Pondok sawit milik Terdakwa dan peran Sdr. Iyes yaitu melakukan pelangsiran buah kelapa sawit dari tempat panen dan TPH menuju ke lokasi kebun dan Pondok sawit milik Terdakwa dengan menggunakan jalan yang ada di blok, dengan menggunakan alat berupa tojok dan angkong;

Bahwa, jumlah buah kelapa sawit yang di ambil Terdakwa, Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes dari kebun PT. NAL sebanyak 115 (seratus lima belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 2.070 (dua ribu tujuh puluh) Kg, sehingga kerugian yang dialami perusahaan PT. NAL sebesar Rp5.257.800,00 (lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dihitung dari tonase bersih yaitu 2.070 (dua ribu tujuh puluh) Kg X Rp2.540,00 (dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) sesuai harga pabrik PT. NAL;

Menimbang, Terdakwa, Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes bukan merupakan karyawan PT. NAL, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. NAL untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari areal kebun PT. NAL, dan kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. NAL dimana pihak PT. NAL

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb



yang mengelola lahannya dan yang menanam pohon kelapa sawitnya, buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut milik PT. NAL karena ada ciri-cirinya yaitu potongan gagang tandan buah kelapa sawit berbentuk seperti huruf "V" atau disebut cangkang kodok dan ukuran buahnya serupa dengan buah sawit yang bisa dipanen di area kebun PT. NAL;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi Syahriansyah mengambil buah kelapa sawit dari areal kebun PT. NAL kemudian menumpuknya di lahan pondok Terdakwa dengan maksud akan Terdakwa jual namun tertangkap, yang mana pengambilan buah kelapa sawit tersebut tanpa meminta izin kepada pihak PT. NAL sebagai pemilik kebun kelapa sawit, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memanen hasil perkebunan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" ini terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa bahwa pengertian pokok dari unsur ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan artinya pada larangan untuk suatu keadaan tertentu maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu; (HR 13 Juni 1932);
- Menyuruh melakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan; (HR 15 Januari 1912);
- Turut serta melakukan syaratnya semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku; (HR 9 Pebruari 1914);

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub-unsur, yang mana pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatan memanen buah kelapa sawit sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115 (seratus lima belas) janjang dengan berat 2.070 (dua ribu tujuh puluh) Kg milik PT. NAL, dengan peran masing-masing adalah Terdakwa yang mengajak Saksi Syahriansyah dan Sdr. Iyes memanen serta mengangkut buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit PT. NAL tersebut serta sebagai penunjuk lokasi dan meyuruh melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian menyiapkan alat berupa egrek, angkong dan tojok serta yang berinisiatif untuk pengumpulan akhir TBS di lokasi kebun milik pribadinya, peran Saksi Syahriansyah yaitu mengajak Sdr. Iyes dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dari atas pohon serta mengambil TBS di TPH kemudian melangsir buah kelapa sawit menuju ke lokasi kebun dan Pondok sawit milik Terdakwa dan peran Sdr. Iyes yaitu melakukan pelangsiran buah kelapa sawit dari tempat panen dan TPH menuju ke lokasi kebun dan Pondok sawit milik Terdakwa dengan menggunakan jalan yang ada di blok, dengan menggunakan alat berupa tojok dan angkong;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama serta atas kesadaran dan kehendaknya sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 115 (seratus lima belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit;
- 1 (satu) buah angkong berwarna merah;
- 1 (satu) buah egrek berwarna putih;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah senter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pelepah sawit;
- 5 (lima) biji brondol buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah jaring buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan perkara *a quo* serta hasil kejahatan dalam perkara *a quo* yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah nota penerimaan TBS dengan berat bersih 2,070 Kg tanggal 4 Juni 2024 dari Palm Oil Mill PT. Nirmala Argo Lestari;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan nomor polisi KH 2952 GR Merk Honda/ NF125TD, Noka : MH1JB81149K368553, Nosin : JB81E1364136, Warna Putih Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Nirmala Agro Lestari (PT. NAL);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endro Bin Kaijan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memanen hasil perkebunan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 115 (seratus lima belas) janjang tandan buah segar kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah angkong berwarna merah;
 - 1 (satu) buah egrek berwarna putih;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah nota penerimaan TBS dengan berat bersih 2,070 Kg tanggal 4 Juni 2024 dari Palm Oil Miil PT. Nirmala Argo Lestari;
 - 1 (satu) buah senter berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah pelepah sawit;
 - 5 (lima) biji brondol buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah jaring buah kelapa sawit;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah nota penerimaan TBS dengan berat bersih 2,070 Kg tanggal 4 Juni 2024 dari Palm Oil Miil PT. Nirmala Argo Lestari;tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan nomor polisi KH 2952 GR Merk Honda/ NF125TD, Noka : MH1JB81149K368553, Nosin : JB81E1364136, Warna Putih Hitam;dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Ngb